



**PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Perta Marpaung   |
| 2. Tempat lahir       | : Tukka  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55 Tahun/31 Juli 1964  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

Terdakwa Perta Marpaung tidak ditahan dalam perkara ini ;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PERTA MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PERTA MARPAUNG selama 2 (dua) BULAN dengan perintah agar terdakwa segera di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang tanaman cokelat yang telah terpotong ;
  - 1 (satu) buah singsaw merk LHW 110 db warna merah ;
  - 1 (satu) batang tanaman pinang yang telah terpotong ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (tiga ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PERTA MARPAUNG pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di belakang rumah Jaliman Sitohang di Huta Torop Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutanatau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" terhadap 10 (Sepuluh) tanaman coklat dan 1(satu) batang tanaman pinang milik saksi JALIMAN SIHOTANG, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Barawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang mengambil kayu bakar di dekat belakang rumah saksi JALIMAN SIHOTANG, terdakwa melihat tanaman pokatyang tumbuh dekat halaman belakang milik saksi JALIMAN SIHOTANG, tanaman tersebut mengganggu Tanaman milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memotong/menebang tanaman tersebut dengan menggunakan Alat pemotong kayu (sigsaw) milik terdakwa. Selanjutnya saksi ELMINA SIHOMBING (istri saksi JALIMAN SIHOTANG) marah-marah dan berbicara kasar melihat terdakwa memotong/menebang tanaman tersebut dan mendatangi dan bertanya "kenapa kau tebagi tanaman itu?" dan terdakwa mengatakan "bukan tanah kalian ini, tanah ku ini" Sehingga terdakwa Emosi dengan perkataan saksi ELMINA SIHOMBING dan langsung memotong/ menebang tanaman cokelat dan tanaman pinang dari pangkal batang tanaman secara berulang-ulang sehinga tanaman cokelat dan tanaman pinang menjadi rusak dan mati.

Bahwa terdakwa memotong atau menebang tanaman coklat dan tanaman pinang milik saksi JALIMAN SIHOTANG dengan menggunakan Alat mesin potong kayu (sigsaw) dari pangkal batang tanaman cokelat dan tanaman pinang milik saksi JALIMAN SIHOTANG sampai tanam tersebut tumbang.

Bahwa tanaman coklat dan tanaman pinang tersebut ditanam dan dirawat oleh saksi JALIMAN SIHOTANG sejak tahun 1996.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan 10 (Sepuluh) tanaman coklat dan 1(satu) batang tanaman pinang milik saksi JALIMAN SITOANG rusak dan mati.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaliman Sihotang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Pakkat ;
- Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa pengerusakan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib di belakang rumah saksi yang beralamat di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa benar Terdakwa lah yang melakukan pengerusakan tanaman milik saksi ;
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) batang cokelat yang berumur ± 20 tahun dan 1 (satu) batang tanaman pinang yang berumur ± 20 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanaman milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pengerusakan tersebut ;
- Bahwa tanaman tersebut ditanam diatas tanah milik saksi yang diberikan oleh Raja Pandua Marpaung secara adat istiadat sekitar tahun 1940 an kepada orang tua saksi yang disaksikan oleh pengetua adat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu tanaman saksi menjadi mati dan hasilnya tidak dapat diambil lagi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Elmina Sihombing dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Pakkat ;
- Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa pengerusakan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di belakang rumah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Jaliman Sihotang yang beralamat di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa benar Terdakwa lah yang melakukan pengrusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa tanaman yang dirusak oleh Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) batang cokelat yang berumur  $\pm$  20 tahun dan 1 (satu) batang tanaman pinang yang berumur  $\pm$  20 tahun ;
  - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung terjadinya pengrusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa jarak saksi menyaksikan perbuatan terdakwa yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter ;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa memegang alat pemotong kayu miliknya kemudian memotong atau menebang tanaman dari pangkal batang tanaman cokelat secara berulang-ulang sehingga membuat tanaman tersebut menjadi rusak dan tidak bisa tumbuh lagi ;
  - Bahwa tindakan saksi setelah melihat perbuatan dari Terdakwa yaitu mendatangi terdakwa dan bertanya “kenapa kau tebangi tanaman itu” namun terdakwa menjawab “bukan tanah kalian ini, tanah ku ini” kemudian saksi pergi memberitahukan kepada saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanaman tersebut ditanam dan dirawat oleh saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa saksi Jaliman Sihotang mulai menanam tanaman tersebut sejak tahun 1996 dan dirawat sampai dengan saat dirusak oleh Terdakwa ;
  - Bahwa selain saksi yang melihat perbuatan dari terdakwa, ada seseorang yang bernama Hermina Br. Sihotang juga turut melihat juga bersama saksi ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
3. Poltak Simatupang alias Pak Rumiris dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Pakkat ;
  - Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
  - Bahwa pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib di belakang rumah saksi Jaliman Sihotang yang beralamat di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
  - Bahwa benar Terdakwa lah yang melakukan pengrusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa tanaman yang dirusak oleh Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) batang cokelat yang berumur  $\pm$  20 tahun dan 1 (satu) batang tanaman pinang yang berumur  $\pm$  20 tahun ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan secara langsung terjadinya pengerusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat jika terdakwa lah yang melakukan pengerusakan atas tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa saksi mengetahui tempat terjadinya pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dikarenakan dekat dengan rumah saksi ;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat terjadinya pengerusakan tersebut sekitar seratus meter ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pengerusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanaman tersebut ditanam dan dirawat oleh saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa saksi Jaliman Sihotang mulai menanam tanaman tersebut sejak tahun 1996 dan dirawat sampai dengan saat dirusak oleh Terdakwa ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
4. Kristoffel Marpaung dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Pakkat ;
  - Bahwa benar, keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
  - Bahwa pengerusakan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib di belakang rumah saksi Jaliman Sihotang yang beralamat di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
  - Bahwa benar Terdakwa lah yang melakukan pengerusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa tanaman yang dirusak oleh Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) batang cokelat yang berumur  $\pm$  20 tahun dan 1 (satu) batang tanaman pinang yang berumur  $\pm$  20 tahun ;
  - Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan secara langsung terjadinya pengerusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat jika terdakwalah yang melakukan pengerusakan atas tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa saksi mengetahui tempat terjadinya pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dikarenakan dekat dengan rumah saksi ;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat terjadinya pengerusakan tersebut sekitar seratus meter ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pengerusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanaman tersebut ditanam dan dirawat oleh saksi Jaliman Sihotang ;
  - Bahwa saksi Jaliman Sihotang mulai menanam tanaman tersebut sejak tahun 1996 dan dirawat sampai dengan saat dirusak oleh Terdakwa ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polsek Pakkat ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa pengerusakan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib di belakang rumah saksi Jaliman Sihotang yang beralamat di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa Terdakwa lah yang melakukan pengerusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) batang cokelat yang berumur  $\pm$  20 tahun dan 1 (satu) batang tanaman pinang yang berumur  $\pm$  20 tahun ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat mesin pemotong kayu (SINGSAW) warna Orange ;
- Bahwa tidak ada tanaman orang lain yang terdakwa rusak atau tebang ;
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan dilokasi tersebut seperti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Maruara Bakkara dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadiannya ;
- Bahwa kejadian antara terdakwa dan korban yaitu pengerusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang ;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya kepunyaan dari kakek dari Terdakwa ;
- Bahwa yang menanam pohon cokelat dan pohon pinang tersebut adalah saksi Jaliman Sihotang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanaman milik saksi Jaliman Sihotang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang tanaman cokelat yang telah terpotong ;
2. 1 (satu) buah singsaw merk LHW 110 dB warna merah ;
3. 1 (satu) batang tanaman pinang yang telah terpotong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa lah yang melakukan pengerusakan tanaman milik saksi Jaliman Sihotang
- Bahwa pengerusakan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 15.30 wib di belakang rumah saksi Jaliman Sihotang yang beralamat di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) batang coklat yang berumur  $\pm$  20 tahun dan 1 (satu) batang tanaman pinang yang berumur  $\pm$  20 tahun ;
- Bahwa untuk melakukan pengerusakan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat mesin pemotong kayu (SINGSAW) warna Orange;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur Pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang yang dimaksud sebagai Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Perta Marpaung yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penebangan pangkal batang tanaman coklet dan tanaman pinang dalam keadaan Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa merusak dan menebang pohon tersebut milik saksi korban tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Jaliman Sitohang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dengan sengaja dan melawan hukum" juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa unsur "menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan sesuatu barang", merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan ” adalah perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi, hancur sama sekali rusak dan “merusakkan” adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang dirusak dan benda tersebut masih dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain adalah milik selain dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan tanaman pohon coklat dan pinang tersebut milik saksi korban Jaliman Sitohang pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di belakang rumah saksi korban Jaliman Sitohang tepatnya di Desa Tukka Dolok Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil kayu bakar di dekat belakang rumah saksi korban Jaliman Sitohang, terdakwa melihat tanaman pokok yang tumbuh dekat halaman belakang milik korban Jaliman Sitohang, bahwa tujuan terdakwa menebang pohon tersebut karena menurut terdakwa tanaman tersebut mengganggu Tanaman milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung memotong/menebang tanaman tersebut dengan menggunakan Alat pemotong kayu (sigsaw) sehingga tanaman cokelat dan tanaman pinang menjadi rusak dan mati ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan 10 (sepuluh) tanaman pohon dan 1 (satu) batang tanaman pinang milik saksi korban Jaliman Sitohang layu dan mati dan kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pohon kopi dan pohon pinang yang ditebang oleh Terdakwa bukanlah merupakan milik dari Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Ketiga ini pun telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang tanaman cokelat yang telah terpotong, 1 (satu) batang tanaman pinang, 1 (satu) buah singsaw merk LHW 110 db warna merah yang telah terpotong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materi ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa tulang punggung dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Perta Marpaung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang tanaman cokelat yang telah terpotong ;
  - 1 (satu) buah singsaw merk LHW 110 db warna merah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang tanaman pinang yang telah terpotong ;

Dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sayed Fauzan, S.H.,M.H dan Hendrik Tarigan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Octavianus,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Johanes Aritonang, S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H.,M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Martin Octavianus, S.H.M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)